

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN *NOODWEER EXCES* TERHADAP KASUS
KEMATIAN PELAKU BEGAL AKIBAT PEMBELAAN DIRI KORBAN
(STUDI KASUS DI POLRESTABES PALEMBANG)**



OLEH :

M. Razwa Laska Putra

502022379

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2026

**ANALISIS PENERAPAN *NOODWEER EXCES* TERHADAP KASUS
KEMATIAN PELAKU BEGAL AKIBAT PEMBELAAN DIRI KORBAN
(STUDI KASUS DI POLRESTABES PALEMBANG)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

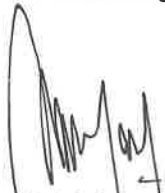
M. Razwa Laska Putra

502022379

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 19 April 2026

Pembimbing I



Dr. Martini Idris, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1312232/0208107302

Pembimbing II



Ledy Wila Yustini, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1324828/0213128105

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan 1



Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 1100662/209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN *NOODWEER EXCES*
TERHADAP KASUS KEMATIAN PELAKU BEGAL AKIBAT
PEMBELAAN DIRI KORBAN (STUDI KASUS DI POLRESTABES
PALEMBANG)**



NAMA : M. Razwa Laska Putra

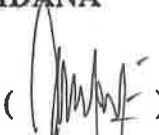
NIM : 502022379

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

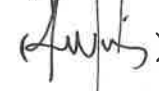
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. Martini Idris, S.H., M.H.

()

2. Ledy Wila Yustini, S.H., M.H.

()

Palembang,.....2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Ismail Pettanasse S.H., M.H

()

Anggota : 1. Heni Marlina S.H., M.Hum

()

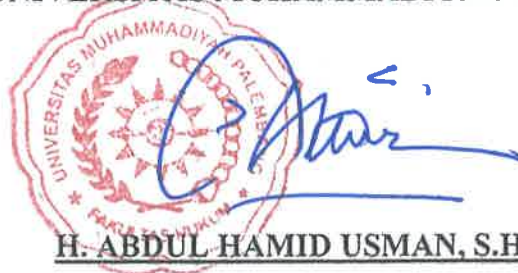
2. Dr. Serlika Aprita S.H., M.H

()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : M. Razwa Laska Putra

NIM : 502022379

PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL : ANALISIS PENERAPAN *NOODWEER EXCES*
TERHADAP KASUS KEMATIAN PELAKU BEGAL AKIBAT
PEMBELAAN DIRI KORBAN (STUDI KASUS DI POLRESTABES
PALEMBANG)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Martini Idris, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1312232/0208107302

Pembimbing II



Ledy Wila Yustini, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1324828/0213128105

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Razwa Laska Putra
NIM : 502022379
Email : razwalaska234@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Penerapan *Noodweer Exces* Terhadap Kasus Kematian Pelaku Begal Akibat Pembelaan Diri Korban (Studi Kasus Di Polrestabes Palembang).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 19 April 2026



M. Razwa Laska Putra
NIM : 502022379

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Razwa Laska Putra
NIM : 502022379
Email : razwalaska234@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Penerapan *Noodweer Exces* Terhadap Kasus Kematian Pelaku Begal Akibat Pembelaan Diri Korban (Studi Kasus Di Polrestabes Palembang).

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada perpustakaan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, April 2026



M. Razwa Laska Putra
502022379

Mengetahui,
Pembimbing I



Dr. Martini Idris, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1312232/0208107302

MOTTO

"Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada."

— QS. Al-Hadid: 4—

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

- 1. Kedua Orang Tua ku**
- 2. Keluarga Tersayang**
- 3. Bapak/Ibu Dosen Ku**
- 4. Orang Yang Setia Mendampingi**
- 5. Teman Seperjuanganku**
- 6. Almamaterku**

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : M. Razwa Laska Putra
NIM : 5022
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 24 Agustus 2004
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Perumahan Terrace Woods Estate
Email : razwalaska234@gmail.com
No. HP : 0895411055456
Nama Ayah : Fery Kusmiran S.H
Pekerjaan Ayah : Polisi
Alamat : Perumahan Terrace Woods Estate
NO. HP : 081279663586
Nama Ibu : Elly Fatmawati S.Kom
Pekerjaan Ibu : P3K
Alamat : Perumahan Terrace Woods Estate
NO. HP : 085267469777

Riwayat Pendidikan

TK : TK Pembina
SD : SD Negeri 1 Kayuagung
SMP : SMP Negeri 1 Kayuagung
SMA : SMA Negeri 13 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan september Tahun 2022

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN NOODWEER EXCES TERHADAP KASUS KEMATIAN PELAKU BEGAL AKIBAT PEMBELAAN DIRI KORBAN (STUDI KASUS DI POLRESTABES PALEMBANG)

M. Razwa Laska Putra

Tindak pidana begal merupakan kejahatan jalanan yang disertai kekerasan dan menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan jiwa korban. Dalam kondisi terdesak, korban sering melakukan pembelaan diri yang tidak jarang berujung pada kematian pelaku begal. Kondisi demikian menimbulkan persoalan hukum mengenai dapat atau tidaknya tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep noodweer exces dalam kasus kematian pelaku begal akibat pembelaan diri korban di wilayah hukum Polrestabes Palembang serta mengetahui pertimbangan hukum aparat penegak hukum dalam menentukan terpenuhinya unsur noodweer exces. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Polrestabes Palembang, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan noodweer exces dalam praktik masih menghadapi kendala, khususnya dalam pembuktian unsur subjektif berupa keguncangan jiwa yang hebat pada korban akibat serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Aparat penegak hukum pada umumnya menilai berdasarkan kronologi kejadian, tingkat ancaman, alat yang digunakan, serta keterangan saksi. Pertimbangan hukum tidak hanya menitikberatkan pada akibat berupa kematian pelaku begal, tetapi juga pada situasi darurat yang dihadapi korban. Dengan demikian, penerapan noodweer exces memerlukan penilaian yang objektif, proporsional, dan berkeadilan agar korban yang bertindak untuk mempertahankan diri memperoleh perlindungan hukum.

Kata Kunci: Noodweer Exces, Pembelaan Diri, Pelaku Begal, Hukum Pidana.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF NOODWEER EXCES IN CASES OF THE DEATH OF ROBBERY PERPETRATORS CAUSED BY THE VICTIM'S SELF-DEFENSE (CASE STUDY AT PALEMBANG METROPOLITAN POLICE)

M. Razwa Laska Putra

Street robbery is a violent criminal act that poses a serious threat to the safety and life of victims. In urgent and threatening situations, victims often commit acts of self-defense which may result in the death of the robbery perpetrator. This condition raises legal issues regarding whether such actions can be classified as excessive self-defense (noodweer exces) as regulated in Article 49 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code. This study aims to analyze the application of the concept of noodweer exces in cases involving the death of robbery perpetrators due to the victim's self-defense within the jurisdiction of the Palembang Metropolitan Police and to identify the legal considerations of law enforcement officers in determining the fulfillment of the elements of noodweer exces. This research uses empirical legal research with an empirical juridical approach. Primary data were obtained through interviews with law enforcement officers at the Palembang Metropolitan Police, while secondary data were collected through literature studies of laws and regulations, legal books, journals, and other relevant legal documents. The collected data were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the application of noodweer exces in practice still faces obstacles, particularly in proving the subjective element of severe mental shock experienced by the victim as a direct consequence of unlawful attacks or threats. Law enforcement officers generally assess the chronology of events, the level of threat, the tools used, and witness testimonies. Legal considerations are not solely focused on the consequence of the perpetrator's death, but also on the emergency situation faced by the victim. Therefore, the application of noodweer exces requires objective, proportional, and fair assessment so that victims acting in self-defense can obtain legal protection.

Keywords: *Noodweer Exces, Self-Defense, Robbery Perpetrator, Criminal Law.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan-Nya selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya Penulis persembahkan kepada keluarga dan teman – teman, sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini berjudul : ANALISIS PENERAPAN *NOODWEER EXCES* TERHADAP KASUS KEMATIAN PELAKU BEGAL AKIBAT PEMBELAAN DIRI KORBAN (STUDI KASUS DI POLRESTABES PALEMBANG)

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. ABID DJAZULI, S.E.,M.M Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak YUDISTIRA RUSYDI, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum, sekaligus Pembimbing I Skripsi. Terimakasih waktu, ilmu dan dedikasi bapak dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
4. Ibu Dr. KHALISAH HAYATUDDIN., S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum

5. Bapak Dr. HELWAN KASRA, S.H.,M.Hum dan Ibu DEA JUSTICIA ARDA, S.H., M.H. Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Ibu Dr.Martini Idris S.H M.H, Sebagai Pembimbing I Skripsi. Terimakasih waktu, ilmu dan dedikasi ibu dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
7. Ibu Ledy Wila Yustini, S.H., M.H, Sebagai Pembimbing II Skripsi. Terimakasih waktu, ilmu dan dedikasi ibu dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
8. Kepada seluruh dosen, staf pengajar, serta tenaga administratif di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
9. Untuk Ayahku dan Ibuku tercinta, yang telah memberikan dukungan luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Saya berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pembaca. Saya juga terbuka untuk menerima kritik dan saran guna perbaikan di masa depan. Nasrun minallāhi wa fathun qarīb, Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Palembang , 19 April 2026

Penulis,



M. Razwa Laska Putra
NIM: 502022379

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	19
1. Pengertian Hukum Pidana	19
2. Tujuan Hukum Pidana	20
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Begal	23
1. Pengertian Begal	23
2. Unsur-Unsur Pencurian Dengan Kekerasan.....	24
3. Dampak Tindak Pidana Begal	25
C. Tinjauan Umum Tentang Noodweer	26
1. Pengertian Noodweer	26
2. Syarat-Syarat Noodweer	26
3. Dasar Pemaaf dalam Noodweer Exces.....	27
D. Perbedaan Noodweer dan Noodweer Exces	28
E. Alasan Penghapus Pidana	29
F. Tinjauan Umum Noodweer exces dalam Kasus Begal	31

BAB III PEMBAHASAN	33
A. Bagaimana Penerapan Konsep Noodweer Exces Dalam Kasus Kematian Pelaku Begal Akibat Pembelaan Diri Korban Di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang.....	33
B. Mengetahui Pertimbangan Hukum Aparat Penegak Hukum Dalam Menentukan Terpenuhi Unsur Noodweer Exces Pada Kasus Kematian Pelaku Begal Akibat Pembelaan Diri Korban (Studi Di Polrestabes Palembang).....	39
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan	11
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi Hasil Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana berperan penting dalam menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan hukum masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perlindungan nyawa, kehormatan, serta harta benda. Pada dasarnya, kejahatan tidak hanya berdampak pada korban langsung, tetapi juga dapat merusak struktur sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.¹ setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, terlebih apabila mengakibatkan hilangnya nyawa, dapat dikenai sanksi pidana.

Perkembangan kejahatan yang semakin dinamis, khususnya kejahatan jalanan seperti begal, menuntut adanya respons hukum yang tidak hanya tegas tetapi juga adil. Kejahatan begal merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki tingkat kekerasan tinggi dan seringkali menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan jiwa korban. Dalam situasi seperti ini, korban seringkali berada dalam kondisi terdesak yang memaksanya untuk melakukan pembelaan diri.

Hal ini berimplikasi pada munculnya ketidakpastian hukum, di mana korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru berpotensi diproses secara hukum. Kondisi ini tentunya bertentangan dengan prinsip keadilan yang seharusnya menjadi dasar dalam penegakan hukum. Selain itu, belum adanya parameter yang jelas mengenai batas kewajaran dalam pembelaan diri

¹ Martini Idris, *Kriminologi* (Jakarta: Prenada Media, 2025). hlm.6

juga menjadi faktor yang memperumit penerapan *noodweer exces*. Perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum menyebabkan adanya inkonsistensi dalam penanganan kasus yang serupa.

Namun demikian, hukum pidana juga mengenal adanya pengecualian terhadap pemidanaan dalam kondisi tertentu yang disebut sebagai alasan penghapus pidana. Salah satu alasan penghapus pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Ketentuan ini memberikan pengecualian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan pembelaan diri secara berlebihan apabila perbuatan tersebut secara langsung disebabkan oleh adanya keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, sehingga keadaan tersebut mengakibatkan pelaku tidak mampu mengendalikan diri secara wajar dalam situasi yang menekan, dan oleh karena itu hukum memberikan toleransi tertentu sepanjang tindakan tersebut masih memiliki hubungan yang erat dengan upaya mempertahankan diri dari bahaya yang mengancam.²

Konsep *noodweer exces* berangkat dari pemahaman bahwa dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa, seseorang kerap berada dalam kondisi psikologis yang tidak stabil dan berada di bawah tekanan yang sangat tinggi. Perasaan takut, kepanikan, serta tekanan mental akibat serangan yang datang secara tiba-tiba dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002). hlm. 78

berpikir jernih, sehingga mendorongnya melakukan tindakan pembelaan diri yang melampaui batas kewajaran. Dalam situasi demikian, tindakan yang dilakukan tidak sepenuhnya didasari oleh niat jahat, melainkan lebih merupakan respons spontan yang muncul akibat gangguan psikis sementara, yang pada akhirnya mengurangi kemampuan pelaku untuk mengendalikan diri dan mempertimbangkan perbuatannya secara rasional.

Kasus yang dikaji dalam penelitian ini berawal dari adanya tindakan pembegalan yang dialami oleh korban, di mana korban melakukan perlawanan sebagai bentuk pembelaan diri terhadap serangan yang mengancam keselamatan jiwanya. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan tersebut, korban melakukan tindakan yang mengakibatkan pelaku begal meninggal dunia. Peristiwa tersebut kemudian menimbulkan persoalan hukum mengenai apakah tindakan korban dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau bahkan telah memenuhi unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*).

Kondisi tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena dalam praktiknya sering kali sulit dibedakan antara tindakan pembelaan diri yang dibenarkan oleh hukum dengan tindakan yang dianggap melampaui batas pembelaan. Oleh sebab itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis penerapan ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP terkait *noodweer exces* dalam kasus begal yang menyebabkan kematian pelaku, serta menelaah pertimbangan aparat penegak hukum dalam menentukan ada atau tidaknya

unsur keguncangan jiwa yang hebat pada diri korban saat melakukan pembelaan diri.

Prinsip hukum dalam sistem peradilan Indonesia mengenal konsep pembelaan terpaksa, yaitu hak seseorang untuk melindungi diri ketika menghadapi ancaman atau serangan fisik.³ Namun, penerapan prinsip ini kerap menimbulkan perdebatan dalam hukum pidana, khususnya terkait batasan sejauh mana tindakan pembelaan diri dapat dibenarkan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49, yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena adanya ancaman atau serangan dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum, selama tindakan tersebut tidak melampaui batas kewajaran. Di sisi lain, prinsip persamaan di hadapan hukum menegaskan bahwa hukum harus diberlakukan secara adil dan setara bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian. Tidak ada individu yang kebal terhadap hukum. Gagasan ini, yang dikenal sebagai *rule of law*, menjadi landasan utama dalam berbagai konstitusi modern serta merupakan pilar penting dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan berkeadilan.⁴

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan *noodweer excès* masih sering menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan aparat penegak hukum, terutama berkaitan dengan unsur subjektif berupa “kegoncangan jiwa yang

³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). hlm.56

⁴ Nathanael Pratama Rezky, Aji Wibowo, and Edo Saputra, “Kajian Kriminologi Batasan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Kasus Pembunuhan Begal : Perspektif Hak Membela Diri Di Indonesia,” no. 2 (2025): 216–27. diakses 11 Oktober 2025 Pukul 22.44

hebat” yang menjadi syarat utama dalam menentukan apakah seseorang dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Perbedaan pandangan ini terjadi karena unsur tersebut bersifat internal dan berkaitan erat dengan kondisi psikologis pelaku saat melakukan pembelaan diri, yang tidak dapat diamati secara langsung serta sulit diukur dengan parameter yang pasti. Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum kerap menghadapi kendala dalam membuktikan kondisi kejiwaan tersebut, mengingat keterbatasan alat bukti yang mampu menggambarkan secara objektif keadaan batin pelaku pada saat menghadapi serangan. Akibatnya, penilaian hukum dalam praktik lebih cenderung difokuskan pada akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, yakni meninggalnya pelaku kejahatan, dibandingkan dengan melakukan analisis secara menyeluruh terhadap konteks terjadinya serangan, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi darurat yang dialami oleh korban. Keadaan ini berpotensi mengesampingkan aspek keadilan substantif, karena tidak sepenuhnya memperhatikan latar belakang psikologis dan kondisi situasional yang menjadi faktor pendorong terjadinya tindakan pembelaan diri yang melampaui batas.⁵

Ketidakseragaman penafsiran terhadap unsur-unsur tersebut tercermin dalam berbagai putusan pengadilan yang belum menunjukkan konsistensi, baik dalam hal penerapan norma maupun dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, sehingga berimplikasi pada ketidakpastian hukum yang cukup signifikan, baik bagi korban yang melakukan pembelaan diri maupun

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015). hlm.164

bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang berkaitan dengan *noodweer exces*, karena perbedaan penafsiran tersebut dapat menimbulkan perbedaan hasil putusan dalam kasus yang memiliki karakteristik serupa.⁶

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan pada maraknya kasus kejahatan begal yang terjadi di wilayah perkotaan, termasuk di Kota Palembang, di mana intensitas dan tingkat kekerasannya kerap menimbulkan situasi yang berbahaya bagi korban. Dalam banyak kasus, korban begal tidak jarang melakukan perlawanan dengan menggunakan kekuatan yang berlebihan sebagai respons atas ancaman yang dihadapinya, bahkan hingga menyebabkan kematian pelaku. Keadaan ini kemudian memunculkan perdebatan hukum yang cukup serius, khususnya dalam menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh korban masih dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pembelaan diri yang dibenarkan oleh hukum, atau justru telah melampaui batas sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, seperti pembunuhan, yang menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan *noodweer exces* masih menghadapi berbagai kendala, baik secara konseptual maupun dalam aspek pembuktian, khususnya dalam perkara begal, di mana unsur “keguncangan jiwa yang hebat” kerap sulit dibuktikan secara objektif karena sangat berkaitan dengan kondisi psikologis yang bersifat subyektif dari korban pada saat kejadian berlangsung, sehingga hal tersebut menimbulkan kesulitan

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, (Jakarta: Softmedia, 2012), hlm. 148.

dalam menghadirkan alat bukti yang mampu menggambarkan secara tepat keadaan batin korban ketika menghadapi serangan. Akibatnya, aparat penegak hukum dalam praktiknya cenderung lebih menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, seperti meninggalnya pelaku, dibandingkan dengan melakukan penilaian yang menyeluruh dan komprehensif terhadap konteks serangan yang terjadi serta situasi darurat yang dihadapi oleh korban pada saat itu.

Ketiadaan parameter yang jelas mengenai batas kewajaran dalam pembelaan diri menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa, maupun hakim, dalam menilai apakah suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai *noodweer* atau *noodweer exces*. Perbedaan penafsiran ini muncul karena tidak adanya standar yang tegas dan terukur dalam menentukan sejauh mana tindakan pembelaan diri masih dapat dianggap proporsional atau telah melampaui batas. Dalam beberapa kasus, tindakan pembelaan diri yang secara logika sosial dan rasa keadilan masyarakat dapat diterima justru tidak diakui sebagai *noodweer* atau *noodweer exces* dalam proses persidangan, karena penilaian hukum lebih berfokus pada aspek formal dan pembuktian yang kaku. Ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi korban kejahatan, khususnya mereka yang sebenarnya berada dalam posisi mempertahankan diri dari ancaman yang nyata. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat, serta secara tidak langsung melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan

pidana, karena hukum dianggap belum mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi korban yang bertindak dalam keadaan terpaksa. Pengaturan pembelaan terpaksa melampaui batas atau "*Noodweer exces*" menurut pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa, "Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum", dan pada pasal 49 ayat (2) disebutkan bahwa: "Pembelaan terpaksa melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan, tidak dipidana".

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara empiris penerapan konsep *noodweer exces* dalam kasus kematian pelaku begal akibat pembelaan diri korban, khususnya dalam praktik penanganan perkara di Polrestabes Palembang, guna memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan hukum pidana yang adil dan proporsional

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya dalam bagian latar belakang, berikut ini permasalahan yang akan di bahas :

1. Bagaimana proses penerapan *Noodweer Exces* dalam kasus kematian pelaku begal akibat pembelaan diri korban di wilayah hukum Polrestabes Palembang?

2. Bagaimana pertimbangan hukum aparat penegak hukum dalam menentukan terpenuhinya unsur *Noodweer Exces* dalam kasus tersebut?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini disusun untuk memberikan batasan sekaligus memusatkan analisis agar tetap terarah, relevan, dan sesuai dengan kapasitas penulisan skripsi. Secara garis besar, penelitian ini mengkaji “Analisis Penerapan *Noodweer Exces* terhadap Kasus Kematian Pelaku Begal Akibat Pembelaan Diri Korban (Studi Kasus di Polrestabes Palembang)”. Pembahasan difokuskan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait penerapan *noodweer exces* dalam proses penanganan perkara.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam mengenai penerapan *noodweer exces* dalam praktik penegakan hukum. Adapun sasaran dari penelitian ini ialah menganalisis, mengidentifikasi dan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Menganalisis penerapan konsep *Noodweer Exces* terhadap kasus kematian pelaku begal akibat pembelaan diri korban (Studi kasus di Polrestabes Palembang).
- b. Mengetahui pertimbangan hukum aparat penegak hukum dalam menentukan terpenuhinya unsur *Noodweer Exces* pada kasus kematian

pelaku begal akibat pembelaan diri korban (Studi di Polrestabes Palembang).

2. Manfaat penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam menjawab berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat. Demikian pula dengan penelitian ini, yang diharapkan mampu memberikan nilai guna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai alasan pemaaf dalam konteks pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi aparat penegak hukum dalam mengaplikasikan konsep *noodweer exces* secara tepat, objektif, dan proporsional, khususnya dalam menangani perkara yang berkaitan dengan pembelaan diri.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan hubungan antara konsep hukum pidana mengenai *noodweer exces* dengan praktik penerapannya dalam penanganan kasus kematian pelaku begal akibat pembelaan diri korban di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Kerangka

ini menjadi dasar analisis untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam praktik penegakan hukum, sebagai berikut:

1. *Noodweer Exces*

Noodweer exces merupakan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan pelaku karena pembelaan diri dilakukan secara berlebihan akibat adanya keguncangan jiwa yang hebat sebagai akibat langsung dari serangan yang dialami. Dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, *Noodweer Exces* didefinisikan dalam ketentuan ini untuk menghapuskan kesalahan atau kesalahan pidana, menjadi dasar pengampunan meskipun tindakan tersebut dianggap melanggar hukum.⁷ Dalam hal ini, perbuatan tetap bersifat melawan hukum, namun pelaku tidak dapat dipidana karena tidak adanya kesalahan.

2. Kasus Kematian

Kasus kematian merupakan suatu peristiwa hukum yang timbul akibat perbuatan manusia, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian, yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Peristiwa tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku. Larangan terhadap tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain juga memiliki dasar konstitusional, sebagaimana diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang

⁷ Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm.475

menegaskan bahwa ”setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.⁸

3. Pelaku Begal

Pelaku begal adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang umumnya terjadi di ruang publik seperti jalan raya, tempat sepi, atau kawasan minim pengawasan, dengan tujuan utama untuk menguasai harta benda milik orang lain secara melawan hukum. Dalam praktiknya, sering kali dilakukan dengan cara menghadang korban, mengintimidasi, melukai, atau bahkan mengancam nyawa korban menggunakan senjata tajam, senjata tumpul, maupun kekuatan fisik, sehingga korban berada dalam kondisi terpaksa menyerahkan barang miliknya. Aksi begal jelas mengganggu keamanan masyarakat (*public security*) dan bahkan mengancam keamanan (*human security*).⁹

4. Pembelaan Diri

Pembelaan diri merupakan tindakan yang dilakukan seseorang secara sadar dan proporsional untuk melindungi diri sendiri, orang lain, kehormatan, maupun harta benda dari serangan atau ancaman yang tidak dapat dihindari dengan cara lain. Dalam situasi demikian, individu tidak memiliki alternatif selain bertindak untuk mempertahankan dirinya. Oleh karena itu, pembelaan diri dipandang sebagai hak sekaligus kewajiban

⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). hlm.23

⁹ Rahayu Kojongian and Rima Anggriyani, “Analisis Kriminologis Terhadap Fenomena Kejahatan Begal Dengan Senjata Tajam Di Kota Kendari,” *The Juris* 8, no. 1 (2024): 342–48, <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1316>. diakses pada tanggal 13 Oktober 2025 Pukul 05.12

yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap orang guna menjaga keselamatan hidupnya.¹⁰ Dalam konteks hukum pidana, pembelaan diri bukanlah sekadar reaksi emosional, tetapi merupakan alasan pembenar yang membebaskan orang tersebut dari pertanggungjawaban pidana jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum positif (misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Pasal 49 KUHP).

5. Korban

Korban merupakan individu atau kelompok yang mengalami kerugian akibat tindak pidana, perbuatan melawan hukum, maupun perbuatan atau kesalahan lainnya.¹¹ Penderitaan yang dialami korban dapat muncul secara langsung sebagai akibat perbuatan pelaku, maupun secara tidak langsung sebagai konsekuensi lanjutan dari terjadinya tindak pidana, seperti trauma berkepanjangan, kehilangan rasa aman, serta terganggunya fungsi sosial korban. Dalam perkembangan hukum pidana modern, korban dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak tertentu, antara lain hak atas perlindungan, hak atas keadilan, hak untuk memperoleh pemulihan (restitusi dan kompensasi), serta hak untuk mendapatkan pendampingan selama proses peradilan pidana berlangsung.

¹⁰ Nuzul Fajrin and Muhammad Fauzi Ramadhan, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Atas Dasar Membela Diri*,” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 48–59, <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v4i1.390>. diakses pada tanggal 14 Oktober 2025 Pukul 19.50

¹¹ Ayu Mirah Iswari Karna and I Ketut Rai Setiabudhi, “*Quo Vadis Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia*,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol.12, no. No.3 September (2023): 612–31, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i03.p10>.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Table 1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan

No.	Nama Peneliti	Judul dan Tahun	Jenis penelitian	Universitas	Rumusan masalah	Kesimpulan dan perbandingan dengan penelitian sekarang
1.	Vernanda Paristiana Putri	Implementasi penegakan hukum terhadap korban yang melakukan pembelaan terpaksa hingga menyebabkan matinya oranglain (studi kasus di Polres metro Bekasi kota),(2024)	Empiris	Universitas Islam Sultan Agung	Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pembelaan terpaksa (<i>noodweer</i>) hingga menyebabkan matinya orang lain?	Penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa pembelaan terpaksa (<i>noodweer</i>) yang dilakukan korban terhadap pelaku kejahatan dapat menjadi dasar penghapusan pidana apabila memenuhi unsur serangan yang melawan hukum dan bersifat segera. Penelitian tersebut menekankan bahwa korban tidak dapat dipidana karena tindakannya termasuk alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, meskipun mengakibatkan kematian pelaku.
2.	Rheza Claudia Agustin	Analisis Yuridis Pembuktian Unsur Pembelaan Darurat Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces)	Normatif	Universitas Jambi	Bagaimana pengaturan tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces) dalam perkara tindak pidana	Dapat disimpulkan bahwa keguncangan jiwa yang hebat timbul sebagai akibat adanya serangan atau ancaman serangan yang bersifat melawan hukum terhadap kepentingan

		Pada Tindak Pidana Pembunuhan, (2022)			pembunuhan dalam hukum positif di Indonesia?	hukum seseorang.
3.	Iman Baihaqi	Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Dalam Penghapusan Pidana, (2024)	Normatif	Universitas Islam As-Syafi'iyah	Penerapan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghapusan pidana dalam hukum pidana dibedakan menjadi alasan pembeda dan alasan pemaaf. <i>Noodweer</i> sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP merupakan alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sedangkan <i>noodweer exces</i> dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP merupakan alasan pemaaf yang menghapus unsur kesalahan pada diri pelaku.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian, pendekatan penelitian, serta objek yang diteliti. Penelitian Vernanda Paristiana Putri lebih menitikberatkan pada implementasi penegakan hukum terhadap korban yang melakukan pembelaan terpaksa

(noodweer) hingga menyebabkan kematian pelaku, dengan menekankan pada alasan pembeda sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan noodweer exces sebagai alasan pemaaf berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP, terutama dalam kasus kematian pelaku begal akibat pembelaan diri korban di wilayah hukum Polresta Palembang. Penelitian ini juga lebih memfokuskan pada analisis unsur keguncangan jiwa yang hebat serta pertimbangan hukum aparat penegak hukum dalam menentukan terpenuhinya unsur noodweer exces.

Selanjutnya, penelitian Rheza Claudia Agustin lebih berorientasi pada kajian normatif mengenai pembuktian unsur noodweer exces dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek teoritis dan pengaturan hukum terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan melakukan penelitian langsung di Polresta Palembang untuk mengetahui penerapan konsep noodweer exces dalam praktik penegakan hukum, termasuk kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam membuktikan unsur subjektif berupa keguncangan jiwa yang hebat pada korban.

Selain itu, penelitian Iman Baihaqi lebih membahas secara umum mengenai perbedaan antara noodweer dan noodweer exces sebagai alasan penghapus pidana dalam hukum pidana. Fokus penelitian tersebut berada pada aspek konseptual mengenai alasan pembeda dan alasan pemaaf. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih spesifik mengkaji penerapan noodweer

exces dalam kasus begal yang mengakibatkan kematian pelaku akibat tindakan pembelaan diri korban, sehingga penelitian ini tidak hanya membahas konsep hukum secara teoritis, tetapi juga menelaah implementasinya secara empiris dalam praktik penanganan perkara oleh aparat penegak hukum di Polrestabes Palembang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dan praktiknya di dalam penanganan sebuah perkara. penerapan konsep *noodweer exces* dalam penanganan kasus kematian pelaku begal akibat aksi pembelaan diri korban oleh aparat penegak hukum, khususnya di Polrestabes Palembang. Dengan pendekatan ini, hukum dipandang sebagai perilaku sosial (*law in action*).

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak aparat penegak hukum, khususnya penyidik Polrestabes Palembang yang menangani kasus begal dan perkara yang berkaitan dengan pembelaan diri, serta pihak lain yang dianggap memahami penerapan *noodweer exces* dalam praktiknya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder meliputi bahan hukum primer seperti KUHP, peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi yang relevan dengan *noodweer exces*, pembelaan diri, dan tindak pidana begal.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu:

- a. Wawancara secara langsung dan terstruktur dengan penyidik atau aparat kepolisian di Polrestabes Palembang. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai proses penyelidikan dan penyidikan, pertimbangan hukum dalam menentukan status pembelaan diri, serta kendala yang dihadapi dalam menerapkan konsep *noodweer exces*.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara menelaah Pasal 49 ayat (2) KUHP, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan *Noodweer Exces* dan kasus kematian pelaku begal.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara mengolah dan menginterpretasikan data secara deskriptif dan logis. Data primer hasil wawancara dipadukan dengan data sekunder dari studi kepustakaan, kemudian dianalisis untuk menilai kesesuaian antara

ketentuan hukum pidana mengenai *noodweer excès* dengan penerapannya dalam praktik. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian sistematis guna menjawab rumusan masalah penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Rancangan penulisan penelitian skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab utama, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, dan tujuan penelitian, definisi kerangka konseptual, tinjauan jurnal terdahulu sebagai landasan teori, metodologi yang digunakan, serta sistematika penulisan yang menjadi pedoman dalam penyusunan karya ilmiah ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang pengertian *Noodweer Excès*, Penerapan *Noodweer Excès* terhadap kasus kematian pelaku begal akibat aksi pembelaan diri korban.

BAB III Pembahasan

Bab ini, menguraikan tentang hasil penelitian, yaitu analisis penerapan *Noodweer Excès* terhadap kasus kematian pelaku begal akibat pembelaan diri korban, dengan studi kasus di Polresta Palembang. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan data empiris yang diperoleh di lapangan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku guna menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB IV Penutup

Bab ini, merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang memuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Noodweer Exces* pada kasus kematian pelaku begal akibat aksi pembelaan diri korban dengan studi kasus di Polrestaes Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002).
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2008.
- C Snouck Hurgronje. *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*. Divapress, 2019.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta: Softmedia, 2012.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Idris, Martini. *Kriminologi*. Jakarta: Prenada Media, 2025.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Banc Alumni, 2010.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP Press, 1995.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2002.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Saleh, Roeslan. *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia, 1995.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2020
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2022.

Jurnal

- Abdul Gani, Dewi Iryani, and Gradios Nyoman Tio. "Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 02 (2024): 168–84. <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i02.24640>.
- Anggraeni, Elvira Puspa, and Ahmad Mahyani. "Noodweer Dan Noodweer Exces Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 383–94. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.140>.
- Anjani, Isabella Merlin, and Ade Adhari. "Tinjauan Yuridis Pembelaan Terpaksa (Noodweer Excess) Sebagai Dasar Penghapusan Pidana Analisis Kasus Pelaku Begal Di NTB Yang Terbunuh Oleh Korban Begal AS." *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 3471–85.
- Baihaqil, Iman, M. Taufik Makarao Intihani, Siti Nur. "PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUL BATAS (NOODWEER EXCES) SEBAGAI ALASAN DALAM PENGHAPUSAN PIDANA" 6, no. 1 (2024): 12–34.
- Bunga, Dewi, Ni Putu, Diana Sari, Gusti Bagus, Sugriwa Denpasar, and Riwayat Jurnal. "Isbat Nikah Poligami Dan Kawin Belum Tercatat Pada Kartu Keluarga Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch Isbat Nikah Polygamy

And Unregistered Marriage On The Family Card Perspective Gustav Radbruch's Legal Objectives." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.7 1.Tahun 2024 7, no. 1 (2024): 311–311. <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dhamat>.

Hukum, Fakultas, and Universitas Palangka Raya. "Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum," 2026, 3927–37.

Indoneisa, Republik. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Indonesia* 5, no. 8 (2021): 1–143.

Irwandi Samudra, and Fachri Wahyudi. "Pandangan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces)." *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2023): 1–18. <https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v4i2.131>.

Karna, Ayu Mirah Iswari, and I Ketut Rai Setiabudhi. "Quo Vadis Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol.12, no. No.3 September (2023): 612–31. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i03.p10>.

Kendal, Pengadilan Negeri. "“ Asas-Asas Hukum Pidana ,”" n.d.

Kojongian, Rahayu, and Rima Anggriyani. "Analisis Kriminologis Terhadap Fenomena Kejahatan Begal Dengan Senjata Tajam Di Kota Kendari." *The Juris* 8, no. 1 (2024): 342–48. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1316>.

Mulia Saputra, Ego. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembegalan Yang Melakukan Pembunuhan Atas Dasar Pembelaan Terpaksa (Nodweer Excess)." *Sumbang 12 Law Journal* 3, no. 2 (2025): 107–14. <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12lj/article/view/6390>.

Nofrel, Dwi Putri. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas (Noodweer Excess) Oleh" III, no. 2 (n.d.): 1–12.

Nuzul Fajrin, and Muhammad Fauzi Ramadhan. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Atas Dasar Membela Diri." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 48–59. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v4i1.390>.

Refin, Fergio Rizkya, Universitas Islam, and Negeri Sunan. "Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Legal Basis of Forced Defense (Noodweer) and Forced Defense Exceeding Limits (Noodweer Exces) Menjunjung Tinggi Konsep Kemanfaatan Sosial , Keadilan," no. 117 (2023).

Rezky, Nathanael Pratama, Aji Wibowo, and Edo Saputra. “Kajian Kriminologi Batasan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Kasus Pembunuhan Begal : Perspektif Hak Membela Diri Di Indonesia,” no. 2 (2025): 216–27.

Wicaksono, Teguh, and M Sampasihullisan. “Tinjauan Yuridis Tentang Noodweer Excess Berdasarkan KUHAP.” *Jurnal Ilmiah Multidisipin* 3, no. 7 (2025): 556–63. <https://doi.org/10.60126/jim.v3i7.1189>.

Yulianto, Dwi, Dyah Silvana Amalia, and Ide Prima Hadianyanto. “Tinjauan Hukum Pidana Begal Dalam Pasal 365 Kuhp Tentang Pencurian Dengan Kekerasan,” 2024. <https://repository.unars.ac.id/id/eprint/1385>.